

PENETAPAN – REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

2024

Kpt 359 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2024 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : -Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt KPU No. 27 tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Periode Bulan Februari Tahun 2024 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 Februari 2024

- Lamp: 1 hlm.